Galih Maulana, Lc

Hukum-Hukum Terkait Najis Dalam Madzhab Syafi’i



بسم الله الرحمن الرحیم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hukum-hukum Terkait Najis dalam Madzhab Syafi'i

Penulis : Galih Maulana, Lc

72 hlm

JUDUL BUKU

Hukum-hukum Terkait Najis Dalam Madzab Syafi'i

PENULIS

Galih Maulana, Lc

EDITOR

Hanif Luthfi

SETTING & LAY OUT

Muhammad al-Fatih

DESAIN COVER

Muhammad Abdul Wahab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

21 SEPT 2018

Daftar Isi

Najis dan Jenis-jenisnya

Pengertian

Najis secara bahasa artinya sesuatu yang kotor dan menjijikan, sedangkan menurut istilah ulama syafi'iyah, najis diartikan sebagai sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat dan dapat menghalangi dari keabsahan shalat. Ibnu Hajar al-Haitami (w 974 H) dalam kitab Tuhfatu al-Muhtaj mengatakan:

وَهُوَ شَرْعًا مُسْتَقْذَرٌ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَخِّصَ

"Najis menurut syari'at adalah sesuatu yang kotor yang dapat menghalangi dari sah-nya shalat dalam keadaan tidak ada rukhshah"[1]

Dalam keadaan tidak ada *rukhsah* maksudnya adalah dalam keadaan normal, adapun seseorang dalam keadaan memiliki *rukhshah*, seperti beser, maka orang tersebut tetap sah shalatnya meski ada najis di celananya.

[1] Tuhfatu al-Muhtaj, Jilid 1, hal. 287

Benda-benda Najis

Benda-benda najis disini mencakup benda mati dan makhluk hidup. Syekh Abdul Hamid al-Syirwani (w 1301 H) dalam hasyiahnya mengatakan:

اعْلَمْ أَنَّ الْأَعْيَانَ جَمَادٌ وَحَيَوَانٌ فَالْجَمَادُ كُلُّهُ طَاهِرٌ إلَّا مَا نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى نَجَاسَتِهِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ كُلُّ مُسْكِرٍ مَائِعٍ وَكَذَا الْحَيَوَانُ كُلُّهُ طَاهِرٌ إلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّارِعُ أَيْضًا

"Ketahuilah bahwasannya benda-benda itu bisa (berupa) benda mati dan bisa berupa hewan. Benda mati seluruhnya suci kecuali apa yang ditetapkan oleh syariat atas kenajisannya, itulah yang disebutkan oleh mushanif (Ibnu Hajar al-haitami) pada ucapannya "setiap cairan yang memabukkan (adalah najis)". Begitu juga setiap hewan adalah suci selain (hewan) yang dikecualikan oleh syariat."[2]

Dari penjelasan di atas bisa dipahami, bahwa suatu benda bisa disebut najis itu semata karena adanya keterangan dari syariat, bukan berdasar pada kotor atau jijik dalam sadut pandang manusia. Benda-benda najis ini dalam madzhab syafi'i bisa dihimpun menjadi tujuh. Imam Nawawi (w 676 H) mengatakan:

[2] Tuhfatu al-Muhtaj, Jilid 1, hal. 287

هي كل مسكر مائع وكلب وخنزير وفرعهما وميتة غير الآدمي والسمك والجراد ودم وقيح قيء وروث وبول ومذي وودي وكذا مني غير الآدمي في الأصح قلت: الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم

"Najis-najis itu berupa setiap cairan yang memabukkan, anjing, babi dan keturanan keduanya, bangkai selain bangkai manusia, bangkai ikan dan bangkai belalang, darah, nanah, muntahan, tinja, air kencing, madzi, wadzi, begitu juga mani selain mani manusia menurut pendapat paling shahih (dalam madzhab). Komentarku: pendapat yang paling shahih adalah sucinya mani selain mani anjing dan mani babi atau mani keturunan salah satu dari keduanya, wallahu a'lam."[3]

Semua Minuman yang Memabukkan

Semua cairan yang memabukkan adalah najis, baik itu *khamr* yang berasal dari anggur atau minuman lain dari bahan yang berbeda dengan semua variannya, selama cairan itu memabukkan, maka cairan tersebut dihukumi najis. Syekh Abdul Hamid al-Syirwani (w 1301 H) dalam hasyiahnya

[3] Minhaju al-Thalibin wa Umdatu al-Muftin fi al-Fiqh, hal. 15

mengatakan:

أَمَّا الْخَمْرُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ} وَالرِّجْسُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ النَّجَسُ

"Adapun (najisnya) khamr dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ

*"Sesungguhnya khamr, berjudi, (berqurban unntuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah "**rijs**". al-Maidah dari ayat 90.*

Kalimat "***Rijs***" dalam istilah syariat bermakna najis."[4]

Adapun dalil kenajisan minuman lain yang memabukkan selain khamr adalah qiyas. Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram". HR. Muslim

Hadits ini memberi indikasi bahwa *illat* dari haramnya *khamr* adalah "kemampuan untuk memabukan", sehingga setiap minuman yang memiliki kemampuan untuk memabukan hukumnya sama dengan *khamr*.

---

[4] Tuhfatu al-Muhtaj, Jilid 1, hal. 288

Anjing

Anjing dengan semua anggota badannya adalah najis, baik ketika masih hidup atau ketika sudah mati. Dalilnya adalah hadits shahih riwayat imam Muslim berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

"Dari Abu Hurairah: Rasulullah bersabda: sucinya bejana salah seorang dari kalian apabila anjing minum disitu adalah dengan dicuci tujuh kali, cucian pertama (dicampur) dengan tanah." HR. Muslim

Hadits tersebut menjelaskan bahwa bejana yang airnya diminum oleh anjing hendaknya disucikan. Sesuatu yang disucikan berarti sesuatu tersebut mengandung najis. Imam al-Khathib al-Syirbini (w 977 H) mengatakan:

وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الطَّهَارَةَ إِمَّا لِحَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ أَوْ تَكْرِمَةً وَلَا حَدَثَ عَلَى الْإِنَاءِ وَلَا تَكْرِمَةَ فَتَعَيَّنَتْ طَهَارَةُ الْخَبَثِ فَثَبَتَتْ نَجَاسَةُ فَمِهِ: وَهُوَ أَطْيَبُ أَجْزَائِهِ، بَلْ هُوَ أَطْيَبُ الْحَيَوَانِ نَكْهَةً لِكَثْرَةِ مَا يَلْهَثُ فَبَقِيَّتُهُ أَوْلَى

“Wajhu dalalah (point pendalillan) nya adalah, bahwasannya thaharah terjadi karena sebab hadats, atau sebab najis atau sebab takrimah (pemuliaan). Di bejana tersebut tidak ada hadats, bejana tersebut juga bukan benda yang dimuliakan, maka menjadi jelas thaharah tersebut terjadi karena adanya najis, dan tetaplah (hukum) kenajisan pada mulut anjing. Mulut anjing itu merupakan bagian tubuhnya yang terbaik, bahkan anjing itu hewan tebaik dalam hal (merasakan) rasa karena seringnya menjulur lidah, maka anggota tubuh yang lain lebih pantas (dihukumi najis).”[5]

Babi

Babi dengan semua anggota badannya adalah najis, baik ketika masih hidup atau ketika sudah mati. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

“Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai) atau darah yang mengalir atau daging babi karena (semua) itu rijs” QS. Al-An’am dari ayat 145

[5] Mughni al-Muhtaj, jilid 1, hal. 228

Ayat di atas menjelaskan beberapa benda yang haram, salah satunya adalah daging babi dengan alasan itu semua adalah "***rijs*".** Seperti sudah disebutkan sebelumnya, *rijs* dalam pengertian syariat adalah najis. Imam Mawardi (w 450 H) mengatakan:

وَالْمُرَادُ بِلَحْمِ الْخِنْزِيرِ هُوَ جُمْلَةُ الْخِنْزِيرِ لِأَنَّ لَحْمَهُ قَدْ دَخَلَ فِي عُمُومِ الْمَيْتَةِ

"Maksud dari daging babi (dalam ayat) adalah babi itu sendiri secara keseluruhan, karena (kenajisan) daging babi sudah masuk pada keumuman bangkai"[6]

Imam Mawardi disini ingin menjelaskan bahwa daging babi di dalam ayat yang dikatakan *rijs* itu maksudnya babi secara keseluruhan, bukan dagingnya saja, kenapa? Karena daging babi itu sudah masuk dalam keumuman daging (maitah) yaitu hewan yang mati bukan dengan sebab sembelih syar'i, yang mana maitah itu najis, sehingga penyebutan daging babi disana harus memiliki makna lebih dari sekedar daging.

Dalil lain yang menjelaskan babi itu najis adalah *qiyas aulawi* atau *mafhum muwafaqah*, yaitu berupa analogi, bahwa babi lebih buruk dari anjing, bila anjing saja dihukumi najis tentu babi harus lebih najis. Imam Mawardi mengatakan:

[6] Al-Hawi al-Kabir, jilid 1, hal. 316

وَلأَنَّ الْخِنْزِيرَ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْكَلْبِ لِتَحْرِيمِ الِانْتِفَاعِ بِهِ فِي الْأَحْوَالِ وَجَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِالْكَلْبِ فِي حَالٍ

"Babi itu lebih buruk keadaannya daripada anjing, babi itu haram dimanfaatkan dalam semua keadaan, sementara anjing boleh dimanfaatkan dalam beberapa keadaan[7]."[8]

Bangkai

Bangkai disini bukan bangkai yang kita pahami dalam bahasa Indonesia, yaitu tubuh binatang yang sudah mati. Bangkai yang kita bahas disini maknanya adalah setiap hewan yang halal dimakan dagingnya namun mati dengan tidak disembelih secara syar'i atau hewan yang mati meskipun dengan cara disembelih namun dagingnya haram dimakan. Imam Syamsuddin al-Ramli (w 1004 H) mengatakan:

وَالْمُرَادُ بِالْمَيْتَةِ شَرْعًا مَا زَالَتْ حَيَاتُهُ لَا بِذَكَاةٍ شَرْعِيَّةٍ فَدَخَلَ فِيهَا مُذَكَّى غَيْرِ الْمَأْكُولِ

"Bangkai yang dimaksud syariat adalah hewan yang hilang ruhnya tidak dengan cara disembelih secara syar'i, maka masuk dalam pengertian tersebut juga hewan yang disembelih namun termasuk hewan yang dagingnya haram

---

[7] Misalnya anjing boleh dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga hewan ternak dan lainnya.

[8] Al-Hawi al-Kabir, jilid 1, hal. 316

dimakan”[9]

Contoh hewan yang mati karena tidak disembelih secara syar’i adalah ayam yang mati sendiri, atau hewan yang disembelih menggunakan tulang, atau ketika orang yang sedang ihram menyembelih hewan buruan, atau babi yang disembelih, hewan-hewan yang mati ini menjadi bangkai.

Bangkai ini hukumnya najis, dalilnya setelah Ijma’ adalah firman Allah ﷻ:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nam) Allah.” QS. Al-Maidah dari ayat 3

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bangkai haram dimakan, alasan pengharamannya adalah karena bangkai itu najis[10]

Bangkai yang Tidak Najis

Ada tiga bangkai yang tidak najis; pertama manusia, kedua ikan dan ketiga belalang. Syekh Nawawi al-Bantani (w 1316 H) mengatakan:

أما الْآدَمِيّ وَلَو كَافِرًا فطاهر وَمثله الْملك والجنى فَإِن

[9] Nihayatu al-Muhtaj, jilid 1, hal. 238

[10] Tuhfatu al-Muhtaj, jilid 1, hal. 292

ميتتهما طَاهِرَة وَأما ميتَة السّمك وَالْجَرَاد فللإجماع على طهارتهما

“Jasad manusia (setelah meninggal) meskipun kafir adalah suci, seperti juga malaikat dan jin, kedua (jasadnya setelah meninggal) adalah suci. Adapun (bangkai) ikan dan belalang, ijma sudah mengatakan tentang kesucian keduanya.”[11]

Dalil yang menunjukan bahwa jasad manusia setelah meninggal tetap suci adalah firman Allah ﷻ:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Dan sungguh telah Kami muliakan anak cucu Adam (manusia)” QS. Al-Isra dari ayat 70

Imam al-Khatib al-Syirbini (w 977 H) ketika mengomentari ayat ini mengatakan:

وَقَضِيَّةُ التَّكْرِيمِ أَنْ لَا يُحْكَمَ بِنَجَاسَتِهِ بِالْمَوْتِ وَسَوَاءٌ الْمُسْلِمُ وَغَيْرُهُ

“Di antara bentuk pemulian (manusia) adalah dengan tidak menghukuminya menjadi najis setelah kematiannya, dan ini berlaku sama bagi muslim dan non muslim”.[12]

[11] Nihayatu al-Zain, hal. 41
[12] Mughni al-Muhtaj, jilid 1, hal. 231

Adapun dalil yang menunjukan sucinya bangkai ikan dan belalang setelah ijma’ adalah sabda nabi Muhammad ﷺ:

أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد

“Dihalalkan bagi kita dua bangkai; bangkai ikan dan bangkai belalang” HR. Ibnu Majah

Ikan yang dimaksud dalam hadits adalah setiap hewan yang hidup di laut yang bisa dimakan meski tidak disebut ikan. Imam al-Khatib al-Syirbini (w 977 H) mengatakan:

وَالْمُرَادُ بِالسَّمَكِ كُلُّ مَا أُكِلَ مِنْ حَيَوَانِ الْبَحْرِ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ سَمَكًا

“Yang dimaksud ikan adalah setiap hewan laut yang bisa dimakan meskipun tidak disebut ikan”[13]

Hewan laut maksudnya hewan yang hidup di laut atau di air dan tiak bisa hidup di darat, seperti cumi-cumi, udang dan sebagainya.

Selain manusia, ikan dan belalang, ada beberapa bangkai yang sebenarnya najis, namun dimaafkan seperti ulat buah dan bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Syekh Nawawi al-Bantani (w 1316 H) mengatakan:

[13] Mughni al-Muhtaj, jilid 1, hal. 231

ويعفى عَن الدُّود الْمَيِّت فِي الْجُبْن والخل والفاكهة

"Dimaafkan (najis) bangkai ulat dalam keju, cuka dan buah"[14]

Ulat buah dan hewan yang darahnya tidak mengalir seperti semut atau nyamuk, apabila mati, bangkainya dihukumi najis, namun najis ini dimaafkan dalam arti bila bangkai ulat ini ada di dalam buah atau bangkai semut ada di dalam air, maka buah dan air tersebut tidak menjadi najis.

Bulu pada bangkai apakah najis?

Setiap bagian dari bangkai adalah najis, baik itu bulu, kuku atau tulang. Imam al-Khatib al-Syirbini (w 977 H) mengatakan:

وَدَخَلَ فِي نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ جَمِيعُ أَجْزَائِهَا مِنْ عَظْمٍ وَشَعْرٍ وَصُوفٍ وَوَبَرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ

"Semua bagian bangkai masuk dalam kenajisan bangkai, baik itu tulang, bulu kambing, bulu domba, bulu unta dan sebagainya, karena pada semua bagin tubuh itu menempel ruh (ketika hidup).[15]

Jadi, bulu, kuku atau tulang yang menempel pada bangkai hewan adalah najis, karena bulu, kuku dan tulang itu menempel padanya ruh ketika hewan

[14] Nihayatu al-Zain, hal. 41
[15] Mughni al-Muhtaj, jilid 1, hal. 231

tersebut hidup. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رميم قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ

“Dia berkata: siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belualng yang telah hancur? Katakanlah (Muhammad) yang menghidupkannya adalah Allah yang menciptkannya pertama kali.” QS Yasin dari ayat 78-79

Menghidupkan artinya megembalikan ruh kepada tulang tersebut, berarti pada tulang tersebut melekat ruh yang menyebabkannya hidup.

Dalil lainnya adalah, bahwa tulang, kuku dan bulu ini bisa tumbuh ketika masih menempel tetapi tidak tumbuh ketika terpisah dari jasad, ini menunjukan, bahwa pada bulu, kuku dan tulang terdapat kehidupan, karena di antara lamat kehidupan adalah kemampuan untuk tumbuh.

Bagian tubuh yang dipotong ketika hidup apakah najis?

Bagian tubuh hewan yang terpisah ketika hidup adalah najis. Imam Syamsuddin al-Ramli (w 1004 H) mengatakan:

وَالْجُزْءُ الْمُنْفَصِلُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مِنْ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ كَمَيْتَتِهِ طَهَارَةً وَضِدَّهَا

"Bagian yang terspisah dari hewan yang hidup, baik (terpisah) dengan sendirinya atau karena perbuatan orang, maka (hukumnya) seperti bangkainya, suci atau najisnya"[16]

Maksudnya adalah bagian yang terpisah dari hewan yang hidup, baik terpisahnya itu dengan sendirinya, seperti bulu yang rontok, atau karena perbuatan orang yang disengaja, misal bulunya dicukur, maka hukum bagian tubuh yang terpisah itu seperti hukum bangkai hewan tersebut, bila bangkai hewan tersebut suci, maka bagian tubuh yang terpisah ketika hidupnya juga suci, bila bangkainya najis, maka bagian tubuh yang terpisah ketika hidupnya juga najis.

Contohnya adalah cicak, bangkai cicak adalah najis, maka ekor yang terputus ketika cicak itu masih hidup juga najis. Beda halnya dengan belalang, bangkai belalang itu suci, maka kaki balalang yang terpisah ketika belalang itu masih hidup juga suci. Dalilnya adalah sabda nabi Muhammad ﷺ:

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ

"Apa yang terpotong dari hewan yang hidup, maka (yang terpotong) tersebut adalah bangkai' HR. Hakim

Dalam masalah ini dikecualikan bulu hewan yang dagingnya boleh dimakan. Imam Syamsuddin al-

[16] Nihayatu al-Muhtaj, jilid 1, hal. 245

Ramli (w 1004 H) mengatakan:

إِلَّا شَعْرَ الْمَأْكُولِ فَطَاهِرٌ بِالْإِجْمَاعِ

“Kecuali bulu hewan yang dagingnya boleh dimakan, maka hukum (bulu yang terpotong dari hewan tersebut) adalah suci dengan dasar ijma’”[17]

Dalilnya setelah ijma’ adalah firman Allah ﷻ:

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

“Dan (dijadikan Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumahtangga dan kesenangan sampai waktu tertentu” QS. An-Nahl dari ayat 80

Menurut ulama syafi’iyah, di antaranya imam al-Ramli, bulu yang disebutkan di dalam ayat berlaku baik dipotong ketika hewan tersebut masih hidup atau ketika sudah mati, dalam dua keadaan tersebut bulunya tetap suci dan boleh dimanfaatkan untuk kepentingan manusia.

Kesimpulannya, bulu hewan yang dagingnya boleh dimakan bila rontok sendiri atau sengaja dipotong adalah suci. Adapun bulu hewan yang dagingnya haram dimakan seperti monyet, maka bila rontok atau sengaja dipotong maka hukumnya najis.

Darah

Darah itu najis berdasarkan ijma’ para ulama.

[17] Nihayatu al-Muhtaj, jilid 1, hal. 246

Dalam kitab *Mausu'ah Fiqhiyah Kwaitiyah* disebutkan:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الدَّمَ حَرَامٌ نَجَسٌ لاَ يُؤْكَل وَلاَ يُنْتَفَعُ بِهِ

"Ulama bersepakat bahwasanya darah itu haram lagi najis, tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan"[18]

Imam Nawawi (w 676 H) dalam kitabnya *al-Majmu'* mengatakan:

وَالدَّلَائِلُ عَلَى نَجَاسَةِ الدَّمِ مُتَظَاهِرَةٌ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ

"Dalil-dalil tentang kenajisan darah itu sangat jelas dan saya tidak tahu dalam masalah ini ada seorang pun dari kalangan (ulama) muslimin yang menyelisihinya"[19]

Jadi, dalil terkuat dalam masalah kenajisan darah ini adalah ijma' ulama, siapa yang menyelisihi hukum yang telah di-ijma'kan ulama, maka pendapatnya salah dan tidak akan dianggap.

Limpa dan Hati

Limpa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah organ tubuh yang terletak di rongga

[18] Mausu'ah Fiqhiyah Kwaitiyah, jilid 21, hal. 25
[19] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, jilid 2, hal. 557

perut bagian kiri atas yang menghasilkan cairan yang membantu pencernaan makanan dan membersihkan darah, sedangkan hati adalah organ tubuh yang berwarna kemerah-merahan di bagian kanan atas rongga perut, berfungsi mengambil sari-sari makanan di dalam darah dan menghasilkan empedu.

Limpa dikategorikan darah karena limpa merupakan tempat cadangan darah, adapun Hati dikategorikan darah karena hati menghasilkan protein darah. Apapun alasannya, yang jelas kedua organ ini erat kaitanya dengan darah.

Limpa dan hati ini meskipun identik dengan darah namun keduanya tidaklah najis menurut ijma' para ulama. Hal ini berdasarkan sabda nabi Muhammad ﷺ:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ

"Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah, dua bangkai yaitu belalang dan ikan, adapun dua darah, yaitu limpa dan hati." HR. Baihaqi

'Alaqah dan Mudghah

'*Alaqah* dan *Mudghah* ini meski serupa darah tapi hukumnya suci menurut pendapat terkuat di kalangan ulama syafi'iyyah. Imam Nawawi (w 676 H) mengatakan dalam kitab al-Majmu':

الْعَلَقَةُ هِيَ الْمَنِيُّ إِذَا اسْتَحَالَ فِي الرَّحِمِ فَصَارَ دَمًا عَبِيطًا

فَإِذَا اسْتَحَالَ بَعْدَهُ فَصَارَ قِطْعَةَ لَحِمٍ فَهُوَ مُضْغَةٌ وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ فِي الْعَلَقَةِ مَشْهُورَانِ وَدَلِيلُهُمَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَصَحُّهُمَا الطَّهَارَةُ ... وَأَمَّا الْمُضْغَةُ فَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِطَهَارَتِهَا كَالْوَلَدِ

"'Alaqah adalah mani apabila berubah di dalam rahim menjadi darah yang segar, apabila (darah segar ini) setelah itu berubah menjadi segumpal daging maka itulah (yang disebut) mudghah. Dua pendapat yang masyhur terkait 'alaqah ini dan dalil-dalilnya telah disebutkan oleh mushanif (Abu Ishaq al-Syirazi), yang paling shahih dari kedua pendapat tersebut adalah sucinya 'alaqah. Adapun mudghah, maka madzhab (syafi'i) memastikan kesuciannya seperti (sucinya) anak" [20]

Dalil yang digunakan dalam hal ini adalah qiyas, yaitu mengiyaskan '*alaqah* kepada hati atau limpa yang keduanya darah namun bukan darah yang mengalir. Adapun *mudghah* maka diqiyaskan kepada bayi, yang mana bayi ini hukumnya suci.

Jadi, manusia itu suci dalam seluruh rangkaian pencipataannya, dimulai dari mani, kemudian menjadi embrio, kemudian menjadi janin bahkan setelah meninggalpun pun jasad manusia tetap suci.

Nanah

[20] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, jilid 2, hal. 559

Nanah merupakan akumulasi sel darah putih yang telah mati dan membusuk, sehingga hukumnya najis sama seperti darah. Imam Nawawi (w 676 H) mengatakan:

الْقَيْحُ نَجِسٌ بِلَا خِلَافٍ وَكَذَا مَاءُ الْقُرُوحِ الْمُتَغَيِّرُ نَجِسٌ بِالِاتِّفَاقِ

“Nanah itu najis tanpa adanya khilaf, begitu juga air pada luka yang telah berubah[21] *adalah najis berdasarkan kesepakatan (ulama)”*[22]

Najis Darah yang dima’fu

Ada beberapa keadaan dimana darah itu meskipun najis tapi kenajisannya *dima’fu*, yakni dimaafkan dalam arti tidak memberikan dampak hukum. Di antara darah yang kenajisannya dima’fu adalah darah yang menempel pada daging atau tulang sisa dari penyembelihan hewan. Imam Syamsuddin al-Ramli (w 1004 H) mengatakan:

وَأَمَّا الدَّمُ الْبَاقِي عَلَى اللَّحْمِ وَعِظَامِهِ مِنْ الْمُذَكَّاةِ فَنَجِسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ

“Adapun darah yang tersisa pada daging dan tulang dari penyembelihan adalah najis ma’fu

[21] Misal warnanya berubah, atau aromanya sudah menjadi bau.
[22] Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, jilid 2, hal. 558

'anhu (najis yang dimaafkan)"[23]

Begitu juga darah yang kadarnya sedikit, semisal darah kutu, atau sedikit darah yang keluar dari jerawat, maka darah tersebut meskipun tetap najis tapi dima'fu.

دَمُ الْبَثَرَاتِ وَقِيحُهَا وَصَدِيدُهَا كَدَمِ الْبَرَاغِيثِ، فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ قَطْعًا، وَعَنْ كَثِيرِهِ عَلَى الْأَصَحِّ

"Darah jerawat, nanahnya dan airnya seperti darah kutu kepala (pulex). Sedikit darahnya dima'fu secara pasti, dan (dima'fu juga) banyaknya menurut pendapat terkuat"[24]

Mengapa darah jerawat, darah kutu atau yang semisalnya, juga darah yang tersisa setelah penyembelihan itu dima'fu? Jawabanya adalah karena darah-darah tersebut sukar untuk dicegah keberadaannya dan menyulitkan dalam membersihkannya. Imam Nawawi (w 676 H) memberikan statmen yang bagus dalam masalah ini, beliau mengatakan:

أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا صَعُبَتْ إِزَالَتُهَا وَشَقَّ الِاحْتِرَازُ مِنْهَا عُفِيَ عَنْهَا

"Najis apabila sulit untuk dihilangkan dan sukar dalam pencegahan daripadanya, maka najis itu

[23] Nihayatu al-Muhtaj, jilid 1, hal. 240

[24] Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdatu al-Muftin, jilid 1, hal. 281

dima'fu (dimaafkan)"[25]

Berangkat dari kaidah ini, maka wajar bila darah yang menempel pada daging, atau darah dari jerawat, atau sedikit darah yang menempel pada badan kita itu dima'fu, itu semua karena agama Islam tidak menghendaki adanya kesukaran pada pemeluknya. Allah ﷻ berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama" QS. Al-Hajj dari ayat 78

Muntahan

Muntahan adalah makanan atau minuman yang keluar kembali setelah masuk ke dalam lambung meskipun tidak ada perubahan dari bentuk aslinya ketika sebelum masuk ke dalm lambung. Imam Syamsuddin al-Ramli (w 1004 H) mengatakan:

وَهُوَ الرَّاجِعُ بَعْدَ الْوُصُولِ إلَى الْمَعِدَةِ وَلَوْ مَاءً وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ

"Muntahan adalah sesuatu walau berupa air yang kembali (keluar) setelah sampai masuk di lambung, meskipun tidak berubah (dari bentuk awalnya)"[26]

Muntahan ini hukumya najis karena masuk

[25] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, jilid 1, hal. 116
[26] Nihayatu al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 240

kategori kotoran yang terbentuk akibat proses yang telah dialami di dalam lambung. Imam Abu Ishaq al-Syirazi (w 476 H) mengatakan:

لأنه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد فكان نجساً كالغائط

"(muntah najis) karena dia adalah makanan yang telah berubah unsurnya di dalam perut menjadi busuk dan rusak, maka hukumnya najis seperti tinja"[27]

Muntahan yang Tidak Berubah Wujud

Setiap makanan atau minuman yang telah masuk ke dalam lambung, kemudian keluar lagi maka itu dinamakan muntahan, baik muntahan ini sudah berubah dari wujud aslinya sebelum masuk ke lambung atau tidak berubah wujud. Ini lah pendapat jumhur ulama syafi'iyah menurut imam Nawawi.

وهذا الذى ذكره من نجاسة القئ متفق عليه وسواء فيه قئ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وغيره وسواء خرج القئ مُتَغَيِّرًا أَوْ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ وَقَالَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ إنْ خَرَجَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ فَهُوَ طَاهِرٌ وَهَذَا الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ نَقَلَهُ الْبَرَاذِعِيُّ مِنْهُمْ فِي

[27] Al-Muhadzab di Fiqh al-Imam al-Syafi'i, jilid. 1, hal. 92

التَّهْذِيبِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَبِهِ قَطَعَ الْجَمَاهِيرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

“Apa yang disebutkan oleh mushanif (Abu Ishaq al-Syirazi) tentang kenajisan muntahan adalah masalah yang disepakati, sama saja (hukumnya) muntahan ini baik muntahan manusia atau muntahan hewan, (hal ini) ditegaskan secara eksplisit oleh imam al-Baghawi dan selainnya. Begitu juga sama (hukumnya) muntahan ini sudah berubah wujudnya atau tidak berubah, shahib tatimmah (Abu Sa’id al-Mutawali w 426 H) mengatakan: apabila muntahan itu keluar dalam keadaan tidak berubah (wujudnya) maka (hukumnya) suci. Apa yang dinyatakan al-Mutawali ini merupakan madzhab imam Malik yang dinukil oleh al-Baradzi’i dari kalangan mereka. Adapun pendapat yang shahih adalah pendapat yang pertama, inilah yang ditetapkan oleh jumhur ulama, wallahu a’lam.”[28]

Jadi, selama itu muntahan maka hukumnya najis, baik sudah berubah wujudnya atau pun tidak berubah.

Muntahan Berupa Benda yang Masih Hidup

Adapun bila muntahan itu berupa biji, dan ternyata masih bisa tumbuh ketika ditanam, maka hukumnya tidak najis tetapi mutanajis[29]. Imam Syamsuddin al-Ramli (w 1004 H) menatakan:

---

[28] Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, jilid. 2, hal. 551

[29] Mutanajis maksudnya adalah sesuatu yang suci namun terkena najis

لَوْ رَجَعَ مِنْهُ حَبٌّ صَحِيحٌ صَلَابَتُهُ بَاقِيَةٌ بِحَيْثُ لَوْ زُرِعَ نَبَتَ كَانَ مُتَنَجِّسًا لَا نَجِسًا، وَيُحْمَلُ كَلَامُ مَنْ أَطْلَقَ نَجَاسَتَهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَبْقَ فِيهِ تِلْكَ الْقُوَّ

"Apabila yang keluar dari lambung itu berupa biji yang masih bagus dan keras, apabila ditanam tumbuh, maka hukumnya mutanajis bukan najis. Adapun peryataan yang menyebutkan kenajisan atas semua mumtahan, itu maksudnya pada benda yang tidak punya kemampuan tumbuh/hidup (seperti biji).[30]

Contoh lain dalam masalah ini adalah adalah telur, apabila seseorang memakan telur, telur puyuh misalnya, kemudian dia muntah dan telurnya masih utuh, dalam artian apabila dierami masih bisa menetas, maka telur tersebut hukumnya mutanajis bukan najis.

Dalam masalah ini nampaknya hanya perandaian, kerena pada kenyataannya, setiap benda yang telah masuk ke dalam lambung manusia, akan cepat diproses dan diubah oleh asam lambung. Termasuk dalam hal ini adalah biji buah-buahan dan telur, ketika biji atau telur ini masuk ke dalam lambung, maka asam lambung/asam klorida akan langsung merusak dan menghancurkannya, seandainya pun keluar dalam keadaan tidak berubah wujudnya,

[30] Nihayatu al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 240

namun susunan pada tingkat sel sudah rusak dan berubah sehingga tidak akan hidup. Wallahu a'lam.

Dahak

Dahak ini mirip seperti muntahan dalam artian dia keluar dari tubuh kita lewat mulut. Dalam masalah kenajisan dahak ini para ulama merincinya, Imam al-Khatib al-Syirbini (w 977 H) menjelaskan:

وَالْبَلْغَمُ الصَّاعِدُ مِنْ الْمَعِدَةِ نَجِسٌ بِخِلَافِ النَّازِلِ مِنْ الرَّأْسِ أَوْ مِنْ أَقْصَى الْحَلْقِ وَالصَّدْرِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ

"Dahak apabila naik (berasal) dari lambung hukumnya najis, berbeda apabila dahak tersebut berasal dari kepala atau dari ujung tenggorokan dan dad, maka (dahak tersebut) suci."[31]

Dari penjelasan di atas kita memahami bahwa dahak yang najis adalah dahak yang berasal dari lambung. Namun sebenarnya, menurut ilmu kedokteran, dahak ini adalah lendir yang diproduksi oleh organ pernafasan, yaitu parau-paru dan tenggorokan, sehingga secara umum dahak bisa dikatakan suci. Sama halnya dengan air liur, air liur ini berasal dari kelenjar eksokrin, sebuah kelenjar yang memilki saluran tersendiri terpisah dari saluran lambung.

Sesuatu yang keluar dari dua jalan

Setiap yang keluar dari salah satu dua jalan (qubul

[31] Mughni al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 232

dan dubur) selain yang dikecualikan adalah najis. Imam al-Khatib al-Syirbini (w 977 H) mengatakan:

وَكُلُّ مَائِعٍ خَرَجَ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ أَيْ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُعْتَادًا كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ أَمْ نَادِرًا كَالْوَدْيِ وَالْمَذْيِ نَجِسٌ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْ حَيَوَانٍ مَأْكُولٍ أَمْ لَا

"Setiap benda cair yang keluar dari salah satu dua jalan yaitu qubul dan dubur, baik (yang keluar itu) suatu hal yang biasa seperti air kencing dan tinja, atau yang jarang (keluar) seperti wadi dan madzi, (itu semua) adalah najis, sama saja baik itu dari hewan yang dagingnya boleh dimakan atau bukan"[32]

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa hanya benda yang bentuknya cair saja yang najis, adapun benda yang berbentuk gas maka tidak najis, begitu juga yang berbentuk padat maka semuanya suci kecuali tinja dan kotoran hewan yang padat. Imam al-Bujairimi (w 1221 H) ketika mengomentari pernyataan ini mengatakan:

خَرَجَ بِالْمَائِعِ الرِّيحُ فَطَاهِرٌ، وَالْجَامِدُ فَقَدْ يَكُونُ نَجِسًا كَالْغَائِطِ الْجَامِدِ وَالْبَعْرِ، وَقَدْ يَكُونُ طَاهِرَ الْعَيْنِ كَالْحَصَى وَالدُّودِ وَالْبَيْضِ، فَفِي مَفْهُومِ مَائِعٍ تَفْصِيلٌ فَلَا

[32] Al-Iqna' fi Hall Alfadzi Abi Syuja', julid 1, hal. 88

يُعْتَرَضُ بِهِ

"Keluar dari pernyataan "benda cair" adalah benda berbentuk gas, (benda gas) adalah suci. Adapun benda padat, terkadang najis seperti tinja dan kotoran hewan, terkadang juga suci seperti kerikil, cacing dan telur. Jadi dalam definisi "benda cair" ini ada perinciannya, sehingga tidak bisa diprotes."[33]

Dengan demikian, tidak setiap yang keluar dari salah satu dua jalan itu najis, ada beberapa hal yang dikecualikan seperti mani, telur, cacing atau kerikil, kesemuanya itu suci dzatnya meskipun keluar dari qubul atau dubur.

Air kencing

Air kencing adalah najis, baik berasal dari manusia, hewan yang boleh dimakan dagingnya seperti ayam atau hewan yang haram dimakan dagingnya seperti kucing. Imam Nawawi (w 676 H) mengatakan:

أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْأَبْوَالِ فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ بَوْلُ الْآدَمِيِّ الْكَبِيرِ وَبَوْلُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُطْعَمْ وَبَوْلُ الْحَيَوَانَاتِ الْمَأْكُولَةِ وَبَوْلُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ وَكُلُّهَا نَجِسَةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ

"Hukum terkait masalah air kencing: air kencing itu ada empat jenis; air kencing orang dewasa, air

[33] Hasyiatu al-Bujairimi 'ala al-Khatib, jilid. 1, hal. 131

kencing bayi laki-laki yang belum diberi makan (selain air susu), air kencing hewan yang boleh dimakan dagingnya dan air kencing hewan yang haram dimakan dagingnya, keempat jenis air kencing itu najis menurut kami (madzhab Syafi'i) dan menurut jumhur (mayoritas) ulama".[34]

Adapun dalil dari najisnya air kencing ini adalah hadits shahih riwayat imam Bukhari (w 256 H) dan imam Muslim (w 261 H) berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

"Dari Ibnu 'Abbas, beliau berkata: nabi Muhammad ﷺ pernah melewati dua kuburan, kemudian beliau bersabda: kedua orang ini sedang diadzab, keduanya tidak diadzab sebab dosa besar, satu dari mereka tidak menjaga dari (terkena) air kencing adapun yang lainya karena dia melakukan namimah (adu domba). HR. Bukhari Muslim

Hadits tersebut menunjukan bahwa air kencing itu najis, sebab tidak mungkin seseorang diadzab karena sebab tidak menjaga dari yang suci.

---

[34] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, jilid. 2, hal. 548

Dalil berikutnya yang menunjukan najisnya air kencing adalah hadit shahih riwayat imam Bukhari (w 256 H) dan imam Muslim (w 261 H) berikut:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي المِسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

Dari Anas ﵁: Seorang arab badui berdiri kemudian kencing di masjid, orang-orang (para sahabat) pun menghardikanya, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka: "biarkan dia, siramkan seember air pada air kencingnya, sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan, buka diutus untuk menyusahkan". HR. Bukhari Muslim

Perintah menyiram air kencing dengan seember air adalah dalil bahwa air kencing itu najis.

Adapun dalil air kencing hewan maka dalilnya adalah qiyas kepada air kencing manusia. Imam al-Khatib al-Syirbini (w 977 H) mengatakan:

وَقيس بِهِ سَائِر الأبوال

"Air kencing yang lain (hewan) diqiyaskan kepadanya (air kencing manusia)"[35]

[35] Al-Iqna' fi Hall Alfadzi Abi Syuja', julid 1, hal. 88

Kotoran

Kotoran itu najis, baik kotoran manusia (tinja) ataupun kotoran hewan, termasuk kotoran ikan dan kotoran burung. Imam Nawawi (w 676 H) mengatakan:

أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ جميع الاروات والدرق وَالْبَوْلِ نَجِسَةٌ مِنْ كُلِّ الْحَيَوَانِ سَوَاءٌ الْمَأْكُولُ وَغَيْرُهُ وَالطَّيْرُ وَكَذَا رَوْثُ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ وَمَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ كَالذُّبَابِ فَرَوْثُهَا وَبَوْلُهَا نَجِسَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ

"Madzhab kami adalah bahwa setiap kotoran dan air kencing dari semua hewan, baik yang dagingnya boleh dimakan atau tidak atau burung, adalah najis. Begitu juga kotoran ikan dan belalang. Adapun hewan yang darahnya tidak mengalir seperti lalat, kotoran dan kencingnya adalah najis menurut madzhab"[36]

Dalil bahwa kotoran manusia (tinja) itu najis adalah *ijma'* para ulama. Adapun dalil bahwa kotoran semua hewan itu najis adalah hadits shahih riwayat imam Bukhari (w 256 H) berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ،

[36] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, jilid. 2, hal. 550

وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ

"Dari Abdullah bis Mas'ud ﵁: Rasulullah pernah buang air, beliau memintaku untuk membawakan tiga batu kepadanya, aku menemukan dua batu, yang ketiganya aju cari tapi tidak ketemu. (Akhirnya) aku bawakan kepada beliau dua batu dan kotoran hewan (kering), beliau mengambil dua batu tersebut dan membuang kotoran hewan sembari bersabda: "ini adalah benda najis". HR. Bukhari

Hadits tersebut menunjukan kotoran hewan adalah najis, baik itu hewan yang dagingnya boleh dimakan atau bukan.

Madzi, Wadi dan Mani

Madzi adalah cairan putih encer yang keluar bukan sebab syahwat, wadi adalah cairan putih, keruh dan kental yang keluar setelah kencing atau setelah menahan beban yang berat, sedangkan mani adalah cairan putih kental yang keluar akibat syahwat.

Madzi dan wadi adalah najis berdasarkan ijma' para ulama. Imam Nawawi (w 676 H) mengatakan:

أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ

"Ulama telah ijma' akan kenajisan madzi dan

wadi"[37]

Adapun mani, apabila mani manusia maka suci menurut madzhab Syafi'i, baik laki-laki atau perempuan, begitu juga mani hewan selain anjing dan babi. Dalilnya adalah hadits shahih riwayat imam Muslim (w 261 H) bahwa Aisyah ﵂ mengatakan:

وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ

"Sungguh aku sendiri pernah mengerik mani dari pakaian Rasulullah ﷺ kemudian beliau shalat dengan pakaian tersebut". HR. Muslim

Adapun mani anjing, babi atau keturunan salah satu dari keduanya adalah najis. Imam Abu Ishaq al-Syirazi (w 476 H) mengatakan:

وَالْأَصَحُّ طَهَارَةُ الْجَمِيعِ غَيْرَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرْعِ أَحَدِهِمَا

"Pendapat paling shahih adalah sucinya (mani) semua hewan selain anjing, babi dan keturunan salah satu dari keduanya"[38]

Beda antara mani anjing atau babi dengan mani hewan lainnya adalah bahwa mani hewan selain anjing dan babi berasal dari hewan yang suci, hewan yang suci itu berasal dari mani yang keluar dari induknya yang juga suci, sehingga hukumnya suci

[37] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, jilid. 2, hal. 552
[38] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, jilid. 2, hal. 555

sebagaimana telur dan mani manusia.

Menghilangkan Najis

Tingkatan Najis

Dalam pembahasan cara menghilangkan najis, najis dikelompokan menjadi tiga; najis *mughaladzah*, najis *mukhafafah* dan najis *mutawasithah*. Imam al-Khatib al-Syirbini (w 977 H) mengatakan:

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ النَّجَاسَةَ إمَّا مُغَلَّظَةٌ، أَوْ مُخَفَّفَةٌ، أَوْ مُتَوَسِّطَةٌ

> *"Ketahuilah, najis itu bisa berupa najis mughaladzah, mutawasithah atau mukhafafah"*[39]

Ketiga najis ini dibedakan berdasarkan tingkatan cara menyucikannya, apabila cara menyucikannya berat, dinamakan *mughaladzah*, apabila cara menyucikannya ringan dinamakan *mukhafafah*, apabila cara menyucikannya pertengahan, dinamakan *mutawasithah*.

Najis Mughaladzah

Najis *mughaladzah* dalam madzhab syafi'i adalah najis anjing, babi atau keturunan salah satu dari keduanya, baik liurnya, keringatnya, kencingnya atau bagian lainnya. Apabila suatu benda terkena najis *mughaladzah* ini, cara menyucikannya cukup berat, yaitu dengan tujuh kali basuhan air, salah satunya dicampur dengan tanah. Imam Nawawi (w 676 H) dalam kitabnya al-Minhaj mengatakan:

وَمَا نَجُسَ بِمُلَاقَاةِ شَيْءٍ مِنْ كَلْبٍ غُسِلَ سَبْعًا إحْدَاهُنَّ

[39] Mughni al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 239

بِتُرَابٍ

“Benda yang terkena najis mughaladzah seperti anjing, (benda tersebut) dicuci tujuh kali, salah satunya dicampur tanah”[40]

Misalnya tangan kita terkenan liur anjing, cara menyucikannya adalah pertama kita hilangkan wujud liur tersebut, lalu dilanjut dengan membasuh air pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai tujuh kali. Salah satu dari ketujuh basuhan tersebut harus dicampur dengan tanah, bisa dibasuhan pertama, kedua atau lainnya. Intinya, salah satu dari ketujuh basuhan tersebut dicampur dengan tanah.

Dalil dalam masalah ini adalah hadits shahih riwayat imam Muslim (w 261 H):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

“Dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: sucinya bejana seorang di antara kalian apabila (airnya) diminum anjing adalah dengan cara mencucinya tujuh kali, basuhan pertamanya dengan tanah” HR. Muslim

Imam Khatib al-Syirbini (w 977 H) menjelaskan

[40] Minhaj al-Thalibin, hal. 15

bahwa hadits ini memilki dua riwayat, pertama seperti diatas, riwayat kedua disebutkan: “aduklah tanah dengan basuhan yang ketujuh”. Dua riwayat ini saling menggugurkan dalam ketentuan dibasuhan mana yang dicampur dengan tanah, sehingga menimbulkan ketidak jelasan. Hasilnya, yang penting salah satu dari tujuh bilasan tersebut ada yang dicampur dengan tanah, itu sudah cukup.

Najis Mukhafafah

Najis *mukhafafah* adalah air kencing bayi laki-laki yang belum mencapai dua tahun dan belum mengonsumsi selain air susu. Apabila suatu benda terkena najis *mukhafafah*, cara menyucikannya sangat ringan, yaitu dengan cara memercikan air ke seluruh bagian yang terkena najis. Imam Nawawi (w 676 H) mengatakan:

وَمَا تَنَجَّسَ بِبَوْلِ صَبِيٍّ لَمْ يَطْعَمْ غَيْرَ لَبَنٍ نُضِحَ

“Benda yang terkena najis air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi selain susu, cukup dengan cara dipercikan (air)”[41]

Misalnya, baju kita terkena kencing bayi, maka cara meyucikannya adalah dengan memercikkan air keseluruh bagian yang terkena kencing tersebut, tidak perlu mencuci atau membasuhnya dengan air, cukup dengan memercikkan saja.

Dalil dalam masalah ini adalah sabda nabi

[41] Minhaj al-Thalibin, hal. 15

Muhammad ﷺ:

يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ

"Air kencing bayi perempuan (suci) dengan dicuci, air kencing bayi laki-laki (suci) dengan diperciki (air)". HR. Abu Daud

Najis Mutawasithah

Najis mutawasithah adalah najis selain najis *mughaladzah* dan najis *mukhafafah*, misalnya darah atau bangkai atau muntah. Cara meyucikan najis *mutawasthah* adalah dengan cara membasuhnya dengan air sampai hilang '*ain* (wujud) dan sifat najis tersebut.

وَمَا تَنَجَّسَ بِغَيْرِهِمَا إِنْ لَمْ تَكُنْ عَيْنٌ كَفَى جَرْيُ الْمَاءِ وَإِنْ كَانَتْ وَجَبَ إِزَالَةُ الطَّعْمِ، وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ عَسُرَ زَوَالُهُ

"Benda yang terkena najis selain najis mughaladzah dan najis mukhafafah, apabila tidak berupa najis ainiyah, cukup (disucikan) dengan cara mengalirkan air, apabila berupa najis ainiyah, maka wajib dihilangkan rasanya, tidak mengapa tersisa warna atau baunya bila itu sukar hilang"[42]

Misalnya di lantai ada kotoran ayam, cara menyucikannya pertama adalah dengan

[42] Minhaj al-Thalibin, hal. 16

menghilangkan ‘*ain* (wujud)nya, bisa dengan tisu, lap atau apapun, setelah wujud dan sifatnya hilang, baik warna, rasa atau baunya, alirkan air pada bekas kotoran ayam tersebut dan lantai pun menjadi suci kembali.

Dalil dalam masalah ini adalah hadits shahih riwayat imam Bukhari (w 256 H):

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ

> *“Dari Anas bin Malik, beliau berkata: apbila Nabi ﷺ pergi ke WC, aku membawakan air kepada beliau, kemudian beliau mencuci dengan air tersebut”. HR. Bukhari*

Hadits tersebut menunjukan bahwa najis jenis *mutawasithah* bisa suci dengan cara dicuci/dibasuh dengan air.

Wujud Najis

Semua najis dengan berbagai tingkatannya, baik *mughaladzah*, *mukhafafah* maupun *mutawasithah*, terkadang wujudnya bisa dilihat, terkadang juga tidak bisa dilihat. Najis yang bisa dilihat dinamakan ‘*ainiyah*, sementara yang wujudnya tidak terlihat dinamakan *hukmiyah*. Imam Haramain (w 478 H) mengatakan:

النجاسة تنقسم إلى حكمية وإلى عينية والعينية هي التي

تشاهد عينُها والحكمية هي التي لا تشاهد عينُها، مع القطع بورودها على موردها المعلوم

“Najis terbagi menjadi najis hukmiyah dan ‘ainiyah. Najis ‘ainiyah adalah najis yang terlihat wujudnya, adapun najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat wujudnya tetapi diketahui secara pasti adanya najis tersebut telah mengenai suatu benda”[43]

Najis ‘Ainiyah

Cara menyucikan benda yang terkena najis ‘*ainiyah* tergantung pada tingkatan najis tersebut, bisa *mughaladzah*, *mukhafafah* atau *mutawasithah*. Pada intinya, wujud dari najis tersebut harus dihilangkan. Syaikh Zainudin al-Malibari (w 987 H) mengatakan:

ويطهر متنجس بعينية بغسل مزيل لصفاتها، من طعم ولون وريح ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله ولو من مغلظ، فإن بقيا معا لم يطهر

“Benda yang terkenan najis ainiyah bisa menjadi suci dengan cara dicuci sampai hilang sifat-sifat (najisnya) baik itu rasa, warna atau baunya. Tidak mengapa tersisa warna atau bau najis apabila sulit hilangnya, meskipun itu najis mughaladzah.

[43] Nihayatu al-Mathlab fi Dirayati al-Madzhab, jilid. 2, hal. 300

Apabila tersisa warna dan bau bersamaan, maka benda tersebut belum suci."[44]

Misalnya kotoran ayam yang menempel dilantai, cara menyucikannya adalah hilangkan dulu wujudnya, kemudian bekasnya dibasuh dengan air. Apabila ternyata warna atau bau dari kotoran ayam tersebut tetap menempel di lantai meski sudah berusaha dihilangkan secara maksimal, maka bekas najis tersebut dima'fu.

Najis Hukmiyah

Cara menyucikan benda yang terkena najis hukmiyah adalah cukup dengan cara disiram atau dibasuh dengan air sekali bilas. Syaikh Zainudin al-Malibari (w 987 H) mengatakan:

ومتنجس بحكمية كبول جف لم يدرك له صفة بجري الماء عليه مرة، وإن كان حبا أو لحما طبخ بنجس، أو ثوبا صبغ بنجس، فيطهر باطنها بصب الماء على ظاهرها

"Benda yang terkena najis hukmiyah, seperti air kencing yang telah mengering yang tidak terlihat lagi sifatnya, adalah dengan cara mengalirkan air kepadanya sekali bilas. Apabila sebuah biji atau sekerat daging direbus dengan air najs, atau baju diwantek dengan air najis, semua itu bisa menjadi

[44] Fathu al-Mu'in, hal. 77

suci dengan cara dicuci luarnya saja."[45]

Contohnya air kencing yang mengenai lantai yang kemudian mengering, meski secara kasat mata air kencing tersebut sudah tidak terlihat lagi, namun pada hakikatnya, najis air kencing tersebut masih ada dan melekat pada lantai. Cara agar lantai ini kembali suci adalah dengan menyiramkan air pada lantai tersebut, cukup sekali saja.

[45] Fathu al-Mu'in, hal. 78

Najis Ma’fu ’Anhu

Pengertian

Pengertian najis sebelumnya pernah dibahas, yang mana pada intinya, najis dapat menghalangi keabsahan shalat. Orang yang shalat apabila di pakaian atau di badan atau di tempat shalatnya ada najis, maka shalat orang tersebut tidak sah.

Adapun ma’fu ‘anhu, adalah turunan dari kata *‘afa – ya’fu* dalam bentuk maf’ul (objek) syang mana secara bahasa artinya ditolerir atau dima’afkan. Makna al-‘Afwu ini disebutkan dalam kamus Lisan al-‘Arab sebagai berikut:

التَّجَاوُزُ عَنِ الذَّنْبِ وَتَرْكُ الْعِقَابِ عَلَيْهِ

“Toleransi dari dosa dan tidak memberi hukumam atasnya”[46]

Jadi kesimpulannya, najis ma’fu ‘anhu adalah najis yang tidak punya dampak hukum karena sudah ditoleransi atau dima’afkan. Misalnya orang yang shalat di pakaiannya ada najis ma’fu ‘anhu, maka shalat orang tersebut sah, adanya najis di pakaian orang tersebut tidak memberi dampak apapun pada shalatnya.

Banyak dan Sedikitnya Najis

Berdasarkan kuantitas atau banyak sedikitnya, najis ma’fu ‘anhu dapat dikelompokan menjadi tiga

[46] Lisan al-‘Arab, jilid. 15, hal. 72

kelompok[47]:

Najis yang dima’fu baik sedikit atau banyak

Najis yang dima’fu baik sedikit atau banyak jumlahnya adalah seperti darah kutu (*pulex*), darah kutu kepala, darah nyamuk, darah jerawat, cairan luka, bisul, borok, luka bekas buang darah (*venesection*) dan bekam. Imam Suyuthi (w 911 H) mengatakan:

مَا يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَهُوَ: دَمُ الْبَرَاغِيثِ وَالْقُمَّلِ وَالْبَعُوضِ وَالْبَثَرَاتِ وَالصَّدِيدِ وَالدَّمَامِيلِ وَالْقُرُوحِ وَمَوْضِعُ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ

“Najis yang dima’fu baik sedikit atau banyak (jumlahnya) pada baju dan badan adalah darah kutu, darah nyamuk, darah jerawat, cairan luka, bisul, borok, luka bekas buang darah (venesection) dan bekam”

Misalnya baju terkena darah bekas luka, maka baju itu meski mutanajis tapi sah dipakai shalat. Namun agar najis-najis di atas itu bisa menjadi ma’fu ada dua syarat yang harus dipenuhi;

1. Tidak disengaja

Misalnya kita membunuh kutu dengan sengaja kemudian darahnya berceceran mengenai pakaian atau badan kita, maka darah kutu tersebut tidak

---

[47] Al-Asybah wa al-Nadzair li al-Suyuthi, hal. 432

dima’fu.

2. Tidak menjadi banyak karena kelalaian

Maksudnya, banyaknya najis yang terjadi bukan sebab kelalaian, melainkan memang terjadi dengan sendirinya meski sudah dijaga. Misalnya darah luka yang menempel pada pakaian, kita lalai mencuci baju tersebut, sehingga lama-kelamaan karena sering kita pakai, darah dari luka yang menempel ke baju semakin banyak, walhasil darah di baju kita tersebut tidak dima’fu.

Najis yang dima’fu bila sedikit

Najis yang dima’fu apabila hanya sedikit jumlahnya, yaitu darah dan tanah di jalan yang diyakini kenajisannya. Imam Suyuthi (w 911 H) mengatakan:

مَا يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ دُونَ كَثِيرِهِ وَهُوَ: دَمُ الْأَجْنَبِيّ وَطِينُ الشَّارِعِ الْمُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ

“Najis yang dimaafkan bila (kuantitasnya) sedikit yaitu darah ajnabi dan tanah dijalan yang diyakini kenjiasannya”

Darah *ajnabi* maksudnya adalah darah dari luar, baik itu berasal dari hewan selain anjing dan babi atau darah dari diri sendiri namun sudah terpisah dari badan. Bila darah ini terkena badan dengan jumlah sedikit, maka dima’fu.

Najis yang dima’fu pada bekasnya

Najis yang dima'fu hanya pada bekasnya saja, bukan pada benda najisnya, contohnya bekas dari istinja, bekas najis yang masih menyisakan bau. Imam Suyuthi (w 911 H) mengatakan:

مَا يُعْفَى عَنْ أَثَرِهِ دُونَ عَيْنِهِ وَهُوَ: أَثَرُ الِاسْتِنْجَاءِ، وَبَقَاءُ رِيحٍ أَوْ لَوْنٍ عَسُرَ زَوَالُهُ

"Najis yang dima'fu pada bekasnya saja, bukan pada benda najisnya yaitu: bekas istinja, sisa bau atau sisa warna (dari najis) yang sulit hilang."

Misalnya celana kita terkena air kencing, kemudian celana itu kita cuci, setelah dicuci ternyata bekas warna ari kencing tersebut masih ada, maka warna bekas air kencing itu dima'fu.

Objek yang Terkena Najis

Berdasarkan objek yang terkenan najis, najis ma'fu 'anhu dapat dikelompokan menjadi empat kelompok[48]:

Najis yang dima'fu bila mengenai air dan pakaian

Najis yang apabila mengenai air, maka air itu tidak menjadi mutanajis, najis yang apabila mengenai pakaian, pakaian tersebut tetap sah untuk dipakai shalat, najis tersebut misalnya dabu dari najis yang kering atau najis yang sangat kecil sehingga tidak terlihat secara kasat mata. Imam Suyuthi (w 911 H)

[48] Al-Asybah wa al-Nadzair li al-Suyuthi, hal. 432

mengatakan:

مَا يُعْفَى عَنْهُ فِي الْمَاءِ وَالثَّوْبِ وَهُوَ: مَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ وَغُبَارُ النَّجِسِ الْجَافِّ وَقَلِيلُ الدُّخَانِ وَالشَّعْرِ وَفَمُ الْهِرَّةِ وَالصِّبْيَانِ.

"Najis yang dima'fu pada air dan pakaian adalah najis yang tidak terlihat kasat mata, debu najis yang kering, asap najis yang sedikit, bulu najis yang sedikit, mulut kucing dan mulut anak kecil (yang diduga ada najisnya)."

Misalnya baju kita terkena debu kotoran ayam yang sudah mengering, atau di baju kita ada sedikit bulu kucing, najis-najis tersebit dima'fu, sehingga apabila kita shalat menggunakan baju tersebut, shalatnya tetap sah.

Najis yang dima'fu bila mengenai air

Najis ini apabila mengenai air, air tersebut tidak menjadi mutanajis, tetapi apabila mengenai badan atau pakaian, najis tersbut tidak dima'fu. Contoh dari najis ini adalah bangkai semut, kotoran ikan. Imam Suyuthi (w 911 H) mengatakan:

مَا يُعْفَى عَنْهُ فِي الْمَاءِ وَالْمَائِعِ دُونَ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَهُوَ الْمَيْتَةُ الَّتِي لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ وَمَنْفَذُ الطَّيْرِ وَرَوْثُ السَّمَكِ فِي الْحُبِّ وَالدُّودُ النَّاشِئُ فِي الْمَائِعِ

“Najis yang dima’fu pada air dan cairan tetapi tidak dima’fu pada pakaian atau badan adalah bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, paruh burung, kotoran ikan di kendi, cacing yang berasal dari cairan”

Misalnya ada burung minum, yang mana di paruhnya diduga terdapat najis, sisa air bekas minum burung tersebut tidak menjadi mutanajis, sebab meskipun ada najis di paruh burung tersebut, najisnya adalah najis yang dima’fu. Begitu juga kotoran ikan yang ada di aquarium, atau cacing yang mati di bak mandi, itu semua najis yang dima’fu.

Najis yang dima’fu bila terkena pakaian

Najis ini apabila mengenai air, air tersebut menjadi mutanajis, tetapi apabila mengenai pakaian, pakaian tersebut tetap sah digunakan untuk shalat. Contoh najis ini adalah sedikit darah, tanah di jalanan yang najis, ulat sutra yang sudah mati. Imam Suyuthi (w 911 H) mengatakan:

عَكْسُهُ، وَهُوَ: الدَّمُ الْيَسِيرُ وَطِينُ الشَّارِعِ وَدُودُ الْقَزِّ إِذَا مَاتَ فِيهِ

“Najis yang dima’fu pada pakaian tetapi tidak dima’fu pada air yaitu sedikit darah, tanah di jalanan yang najis, ulat sutra yang mata dalam air tersebut”

Misalnya darah dari hidung kita masuk ke air di ember, maka air tersebut menjadi air mutanajis,

begitu juga bila ada ulat sutra jatuh ke air, kemudian mati, maka air tersebut adalah air mutanajis. Meski begitu bila sedikit darah ini bila mengenai pakaian, pakaian tersebut tetap sah digunakan untuk shalat.

Najis yang dima'fu pada tempat

Najis ini tidak dima'fu apabila mengenai pakaian atau air, tetapi dima'fu pada tempat yang digunakan untuk shalat. Misalnya kotoran burung. Imam Suyuthi (w 911 H) mengatakan:

مَا يُعْفَى عَنْهُ فِي الْمَكَانِ فَقَطْ، وَهُوَ ذَرْقُ الطُّيُورِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَطَافِ

"Najis yang dima'fu pada tempat saja, yaitu kotoran burung di (lantai) masjid dan (lantai) tempat thawaf"

Jadi, meskipun di lantai masjid al-Haram terdapat banyak kotoran burung, kotoran burung tersebut dima'fu, shalat dan thawaf disana tetap sah.

Kesimpulannya, bila kita cermati najis-najis yang dima'fu ini kita akan mendapati alasan bahwa najis itu bisa dima'fu ketika najis tersebut ada pada kasus yang sudah umum terjadi dalam kehidupan manusia dan sangat sulit untuk mencegah dan menghindar dari najis tersebut. Imam Nawawi (w 676 H) mengatakan:

أَنَّهُ إِذَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى وَتَعَذَّرَ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ يُعْفَى عَنْهُ

“Najis apabila telah menjadi fenomena umum dan sulit sekali dalam pencegahannya, maka najis tersebut dima’fu”[49]

[49] Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, jilid. 2, hal. 550

Istinja

Pengertian

Istinja adalah menghilangkan najis yang keluar dari qubul atau dubur. Imam Nawawi (w 676 H) mengatakan:

إِزَالَةِ الْخَارِجِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ عَنْ مَخْرَجِهِ

"Istinja adalah menghilangkan (najis) yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur) pada tempat keluarnya"[50]

Jadi istinja ini biasanya dilakukan manakala seseorang telah membuang hajatnya, baik itu buang air kecil atau buang air besar.

Hukum

Hukum istinja ini wajib apabila hendak melaksanakan shalat. Imam Syamsudin al-Ramli (w 1004 H) mengatakan:

وَلَا يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ بَلْ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ

"istinja tidak wajib seketika (setelah buang hajat), tetapi menjadi wajib ketika hendak mendirikan shalat"[51]

Istinja menjadi wajib ketika hendak shalat karena di antara syarat sah shalat adalah sucinya badan dari najis. Selama di badan ada najis maka shalatnya tidak

[50] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, jilid. 2, hal. 73
[51] Nihayatu al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 143

akan sah, jika ingin shalatnya sah maka wajib menghilangkan najis.

Misalnya, seseorang kencing sebelum shalat dzuhur, ketika dia hendak shalat dzuhur, dia wajib menghilangkan najis air kencingnya tersebut.

Kebalikannya, misalnya pagi-pagi seseorang pergi ke WC untuk buang hajat, karena belum masuk waktu shalat dan dia tidak hendak melaksanakan shalat, maka istinja bagi dia hukumnya tidak wajib. Namun mesti diingat, tidak wajib bukan berarti tidak boleh, dia tetap beristinja untuk alasan kebersihan dirinya, bukan karena alasan kewajiban agama.

Media Untuk Istinja

Media utama yang digunakan untuk istinja adalah air, namun bisa juga selain air, yaitu batu atau yang semakna dengan batu. Imam Nawawi (w 676 H) mengatakan:

قَالَ أَصْحَابُنَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ عَلَى الْمَاءِ وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَحْجَارِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا

“Ulama kami mengatakan: boleh hanya menggunakan air atau hanya batu dalam beristinja, yang paling afdhal adalah menggabung keduanya”[52]

[52] Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, jilid. 2, hal. 100

Air

Air disini adalah air mutlak, yakni air yang bisa dipakai untuk bersuci. Dalil dalam masalah ini adalah hadits shahih riwayat imam Bukhari (w 256 H):

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ

"Dari Anas bin Malik, beliau berkata: apbila Nabi ﷺ pergi ke WC, aku membawakan air kepada beliau, kemudian beliau mencuci dengan air tersebut". HR. Bukhari

Batu

Ada beberapa ketentuan terkait penggunaan batu dalam beristinja, Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlrami (w 1271 H) mengatakan ada delapan syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak beristinja' hanya dengan batu saja tanpa menggunakan air.

شروط اجزاء الحجر ثمانية: أن يكون بثلاثة أحجار وأن ينقي المحل وألا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ عليه أخر ولا يجاوز صفحته وحشفته ولا يصيبه ماء وأن تكون الأحجار طاهرة

"Syarat sah menggunakan batu (dalam istinja) ada delapan; menggunakan tiga batu, batunya bisa membersihkan tempat keluarnya najis, najisnya

belum kering, najisnya belum berpindah (dari tempat keluarnya), najisnya tidak terkena benda najis yang lain, najisnya tidak melewati shafhah[53] *dan hasyafahnya*[54]*, najisnya tidak terkena air dan semua batunya suci"*[55]

Ketika seseorang hanya mencukupkan menggunakan batu dalam beristinja, maka delapan syarat ini harus terpenuhi, apabila salah satu dari delapan syarat ini tidak terpenuhi, maka mau tidak mau dia harus menggunakan air.

Dalil yang menunjukkan bolehnya menggunakan batu dalam beristinja adalah hadits shahih riwayat imam Bukhari (w 256 H):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ

"Dari Abdullah bis Mas'ud ﵁*: Rasulullah pernah buang air, beliau memintaku untuk membawakan tiga batu kepadanya, aku menemukan dua batu, yang ketiganya aku cari tapi tidak ketemu.*

[53] Shafhah disini maknanya adalah bagian sisi dubur yang apabila seseorang berdiri sisi-sisi tersebut saling menempel.
[54] Hasyafah maknanya adalah bagian ujung penis, biasa disebut kepala penis (glans penis)
[55] Safinatu al-Naja, hal. 17

(Akhirnya) aku bawakan kepada beliau dua batu dan satu kotoran hewan (kering), beliau mengambil dua batu tersebut dan membuang kotoran hewan sembari bersabda: "ini adalah benda najis". HR. Bukhari

Selain Air dan Batu

Selain air dan batu, media yang bisa digunakan untuk beristinja adalah benda-benda yang memilki karakteristik seperti batu. Imam Abu Ishaq al-Syirazi (w 476 H) mengatakan:

ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه قال أصحابنا ويقوم مقامه كل جامد طاهر مزيل للعين وليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان

"Boleh beristinja menggunakan batu dan benda yang semakna dengan batu. Ulama kami mengatakan: benda yang semakna dengan batu adalah setiap benda yang padat (bukan cairan atau gas), suci, dapat menghilangkan wujud najis, bukan benda yang mulia dan bukan bagian dari tubuh hewan"[56]

Dari keterangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa benda-benda yang memenuhi lima kriteria yang sudah disebutkan di atas dapat digunakan untuk beristinja, misalnya kain atau tisu.

[56] Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i, jiilid. 1, hal. 59

Dalil dalam hal ini adalah hadits shahih riwayat imam Bukhari (w 256 H);

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لاَ يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا أَوْ نَحْوَهُ وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ، وَلاَ رَوْثٍ

“Dari Abu Hurairah, dia berkata: aku pernah mengikuti Nabi ﷺ saat keluar untuk buang hajat, beliau (sama sekali) tidak menoleh, kemudian aku mendekati beliau, lalu bersabda: carikan aku beberapa batu untuk aku gunakan beristinja dan jangan membawakan tulang atau kotoran hewan”. HR. Bukhari

Larangan membawa tulang atau kotoran untuk digunakan beristinja dalam hadits tersebut menunjukan bahwa benda selain batu boleh digunakan untuk beristinja selama bukan tulang atau kotoran atau yang semakna dengan keduanya. Berangkat dari hadits ini pula para ulama menetapkan beberapa karakteristik benda yang semakna dengan batu sehingga bisa digunakan untuk beristinja.

Adab istinja

Memperhatikan Tempat

Ketika seseorang hendak buang hajat, hal pertama yang dilakukan adalah memperhatikan tempat buang hajatnya. Tempat tersebut hendaknya bisa menutupi dirinya dan keadaannya yang sedang buang hajat. Imam al-Khatib as-Syirbini (w 977 H) mengatakan:

وَيَبْعُدُ عَنْ النَّاسِ فِي الصَّحْرَاءِ، وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِنْ الْبُنْيَانِ إلَى حَيْثُ لَا يُسْمَعُ لِلْخَارِجِ مِنْهُ صَوْتٌ وَلَا يُشَمُّ لَهُ رِيحٌ

"(Di antara kesunahan buang hajat adalah) menjauh dari orang-orang (dengan) pergi ke padang pasir atau yang semisalnya seperti bangunan, yang mana disana tidak terdengar suara (buang air) dan tidak tercium baunya"[57]

Hal ini sebagaimana kesunahan yang dilakukan oleh nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh imam Bukhari (w 256 H);

عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ خُذِ الإِدَاوَةَ، فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ

[57] Mughni al-Muhtaj, jilid 1, hal. 154

“Dari Mughirah bin Syu’bah, dia berkata: aku pernah bersama Nabi dalam sebuah perjalanan, kemudian beliau bersabda: “wahai Mughirah, ambilkan suatu wadah” aku pun mengambilkannya. (kemudain) Rasulullah pergi (menjauh) sampai tersembunyi dariku, lalu (beliau) buang hajat” HR. Bukhari Muslim.

Selain mencari tempat yang aman dari jangkauan orang-orang, ada juga beberepa tempat yang hendaknya dihindari untuk buang hajat, di antaranya;

1. Tempat dan jalan umum

Tidak boleh seseorang buang hajat di tempat atau jalan umum, yang mana sering dipakai orang-orang untuk beraktifitas. Imam Nawawi (w 676 H) bahkan sampai mengisyaratkan akan keharaman perbuatan tersebut. Hal ini berdasarkan pada sabda nabi Muhamad ﷺ:

اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ

“Takutlah kamu terhadap (perbuatan) orang yang dilaknat, para sahabat bertanya: siapa itu orang yang dilaknat wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab: yaitu orang yang buang hajat di jalan umum atau di tempat orang berkumpul” HR. Muslim

2. Lubang di tanah

Imam Abu Ishaq as-Syirazi (w 476 H) dalam kitabnya al-Muhadzab mengatakan:

وَيُكْرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي ثُقْبٍ أَوْ سَرَبٍ

“Dimakruhkan kencing di lubang yang bulat atau lubang yang memanjang”[58]

Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhamad ﷺ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ

“Dari Abdullah bin Sarjes, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: Jangan salah seorang dari kalian kencing di lubang”. H.R Ahmad, Abu Daud dan Nasai

3. Bawah Pohon yang Berbuah

Ibnu Hajar al-Haitami (w 974 H) mengatakan dalam kitabnya Tuhfatu al-Muhtaj:

وَ لَا يَبُولُ وَلَا يَتَغَوَّطُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ

“Dan tidak boleh seseorang kencing atau buang air besar dibawah pohon yang berbuah”[59]

Hal ini dikarenakan air kencing atau fases dapat menyebabkan tempat dibawah pohon atau buah

[58] Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, jilid 2, hal. 85
[59] Tuhfatu al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 170

yang jatuh menjadi mutanajis karena tercemar olehnya, sehingga orang-orang menjadi merasa jijik.

4. Genangan Air

Al-Khatib as-Syirbini (w 977 H) dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj mengatakan:

وَلَا يَبُولُ وَلَا يَتَغَوَّطُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ

“Tidak boleh kencing dan buang hajat di air yang tergenang”[60]

Hal ini berdasarkan hadits shahih dari nabi Muhamad ﷺ berikut:

عَنْ جَابِرٍ: عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

“Dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau melarang kencing di air yang tergenang”. HR. Muslim

Masuk dan Keluar

Ketika hendak masuk ke toilet ada beberapa kesunahan yang perlu kita perhatikan, di antaranya adalah sebagai berikut;

Melepas semua benda yang dimuliakan syariat

Benda yang dimuliakan syari’at maksudnya adalah

[60] Mughni al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 157

benda-benda yang mana terdapat tulisan berupa nama Allah atau nama Rasulullah atau berupa bacaan dzikir. Imam Nawawi (w 676 H) mengatakan:

اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِ تَنْحِيَةِ مَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ الْخَلَاءِ

“Ulama kami sepakat akan kesunahan melepas benda yang ada penyebutan Allah padanya ketika hendak masuk ke dalam toilet”[61]

Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ

“Dari Anas bin Malik: bahwasannya Rasulullah ﷺ apabila hendak masuk toilet melepaskan cincinnya”. HR. Ibnu Majah

Dalam hadist shahih riwayat imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa pada cincin Nabi terdapat tulisan “Muhamad Rasulullah”, Sehingga dapat dipahami bahwa benda yang terdapat tulisan nama Allah atau Rasulullah hendaknya dilepas ketika hendak masuk toilet sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan.

Membaca do’a ketika masuk dan keluar

[61] Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, jilid. 2, hal. 73

Ketika hendak masuk atau keluar dari toilet disunahkan membaca do’a, berikut do’a masuk toilet:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبثِ وَالْخَبَائِثِ

Bismillaahi Allahumma innii a’uudzu bika minal khubutsi wal khabaa`its.

Artinya: “Dengan menyebtut nama Allah, aku berlindung pada-Mu dari setan perempuan dan setan laki-laki”

Do’a ini berdasarkan hadits Shahih berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ

“Dari Anas bin Malik, dia berkata: Nabi Muhamad ﷺ apabila hendak masuk toilet membaca: Allahmumma innii a’uudzu bika minal khubutsi wal khabaa`its”. HR. Bukhari Muslim

Adapun do’a ketika sedah keluar dari toilet adalah sebagai berikut:

غُفْرَانَكَ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

Gufraanaka, alhamdulillah alladzi adzhaba ‘annil adza wa ‘aafaanii.

Artinya: "aku memohon ampunan-Mu, segala puja bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit/kotoran dari badanku dan telah membuatku sehat prima.

Do'a setelah keluar dari toilet ini berdasarkan beberapa riwayat dari Aisyah dan Abu Dzar -*Radhiyallahu 'anhum*-.

Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan

Setelah membaca do'a hendak masuk toilet, selanjutnya ketika masuk disunahkan mendahulukan kaki kiri, adapun ketika keluar, maka yang disunahkan adalah mendahulukan kaki kanan. Imam Syirazi (w 476) mengatakan dalam kitabnya al-Muhadzab sebagai berikut:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَدِّمَ فِي الدُّخُولِ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَفِي الْخُرُوجِ الْيُمْنَى لِأَنَّ الْيَسَارَ لِلْأَذَى وَالْيُمْنَى لما سواه

"Dan disunahkan ketika masuk (toilet) mendahulukan kaki kiri, dan ketika keluar (mendahulukan) kaki kanan, (ini) karena kaki kiri (biasa) digunakan untuk hal-hal kotor sedangkan yang kanan digunakan untuk hal-hal yang baik".[62]

Tatacara

Ketika sudah di dalam toilet dan hendak kencing atau buang hajat, ada beberapa ketentuan yang

[62] Al-Muhadzab, jilid. 1, hal. 55

perlu diperhatikan, yaitu;

Tidak mengahadap qiblat atau membelakanginya

Ketentuan ini berlaku di tempat terbuka, adapun apabila di dalam ruangan atau bangunan, maka tidak mengapa. Imam Nawawi (w 676 H) dalam kitabnya al-Majmu’ mengatakan

فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ فِي الصَّحْرَاءِ وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ فِي الْبُنْيَانِ

“Madzhab kami (mengatakan) bahwasanya haram menghadap kiblat atau membelakanginya ketika kencing atau buang air besar di padang pasir[63]. Adapun di dalam bangunan maka tidak diharamkan”[64]

Hal ini berdasarkan hadits shahih dari imam Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا

Dari Abu Hurairah dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: apabila salah seorang di antara kalian buang hajat, maka hendaknya jangan menghadap

[63] Padang pasir atau tempat terbuka lainnya
[64] Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, jilid. 2, hal. 78

kiblat atau membelakanginya". HR. Muslim

Tidak berbicara

Ketika di dalam toilet hendaknya tidak berbicara, imam Syirazi (w 476 H) mengatakan:

ويكره أن يتكلم لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله تبارك وتعالى يمقت علي ذلك

"Dimakruhkan berbicara (ketika di dalam toilet) berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri -radhiyallahu 'anhu- bahwasannya Nabi ﷺ bersabda: janganlah dua orang masuk ke toilet dalam keadaan keduanya terbuka aurat kemudian saling berbicara, karena Allah sangat membenci perbuatan tersebut"[65]

Termasuk berbicara juga adalah menyanyi atau semacamnya, semuanya masuk dalam hukum makruh, kecuali berbicara dalam keadaan terdesak sebab suatu kepentingan maka tidak menjadi makruh.

Tidak berdiri

Disunahkan bagi orang yang kencing agar kencingnya tidak berdiri. Imam Nawawi (w 676 H)

[65] Al-Muhadzab, julid. 1, hal. 56

mengatakan:

قَالَ أَصْحَابُنَا يُكْرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا بِلَا عُذْرٍ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَلَا يُكْرَهُ لِلْعُذْرِ وَهَذَا مَذْهَبُنَا

"Ulama kami mengatakan: dimakruhkan kencing dalam keadaan berdiri ketika tidak ada udzur, (kencing berdiri) tidak dimakruhkan ketika ada udzur, inilah madzhab kami"[66]

Hal ini berdasarkan pada riwayat dari Aisyah -radhiyallahu 'anha- sebagai berikut:

مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا

"Siapa yang mengatakan kepada mu bahwa Nabi ﷺ kencing berdiri maka janganlah percaya, nabi tidak kencing kecuali dalam keadaan jongkok" HR. Tirmidzi

Ketentuan kencing tidak boleh berdiri ini berlaku ketika tidak ada udzur, adapun bila ada udzur seperti ada penyakit atau tidak ada tempat untuk jongkok, maka diperbolehkan kencing sambil berdiri sebagaimana yang sudah disebutkan oleh imam Nawawi.

Bertumpu pada kaki kiri

[66] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, jilid. 2, hal. 85

Disunahkan kencing dengan posisi duduk pada kaki kiri. Imam Syamsudin ar-Ramli (w 1004 H) dalam kitabnya Nihayatu al-Muhtaj mengatakan:

وَيَعْتَمِدُ جَالِسًا يَسَارَهُ نَاصِبًا يُمْنَاهُ بِأَنْ يَضَعَ أَصَابِعَهَا عَلَى الْأَرْضِ وَيَرْفَعَ بَاقِيَهَا تَكْرِيمًا لِلْيَمِينِ وَلِأَنَّهُ أَسْهَلُ لِخُرُوجِ الْخَارِجِ

"Seseorang (ketika buang hajat) hendaknya duduk bertumpu pada kaki kirinya, sementara kaki kanannya tegak, yaitu dengan cara menempelkan jemari kaki kirinya ke lantai dan mengangkat bagian kaki yang lainnya, (alasannya) sebagai bentuk pemulian pada kaki kanan dan (posisi) seperti itu adalah posisi paling mudah untuk keluarnya air seni."[67]

Jadi ketika seseorang hendak kencing sunahnya, adalah bukan berdiri bukan pula kongkok, akan tetapi duduk pada ujung kaki kiri, yang mana kaki kiri tersebut bertumpu pada jemari yanag menempel ke lantai, sedangkan kaki kanan dalam posisi tegak sebelah depan.

Menggunakan tangan kiri

Disunahkan setelah buang hajat beristinja dengan tangan kiri. Imam al-Khatib as-Syirbini (w 977 H) dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj mengatakan:

[67] Nihayatu al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 133

وَيُسَنُّ الِاسْتِنْجَاءُ بِمَاءٍ أَوْ نَحْوِ حَجَرٍ بِيَسَارِهِ لِلِاتِّبَاعِ، وَلِأَنَّهَا الْأَلْيَقُ بِذَلِكَ

"Disunahkan beristinja baik dengan air atau semisal batu menggunakan tangan kiri karena mencontoh Nabi ﷺ, dan bahwasannya penggunaan tangan kiri lebih pantas untuk hal itu"[68]

Mencontoh nabi yang disebut oleh imam Syirbini di atas adalah adanya hadits shahih riwayat imam Ahmad dan Abu Daud sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى

"Dari Aisyah -radhiyallahu 'anha- dia berkata: tangan Rasulullah ﷺ yang kanan adalah untuk hal-hal suci dan untuk makan, sedangkan tangan kirinya untuk selain itu dan untuk hal-hal kotor". HR. Ahmad dan Abu Daud.

Demikianlah uraian singkat tentang beberapa adab dan kesunahan terkait buang hajat dan istinja yang dirangkum dari penjelasan-penjelasan ulama syafi'iyyah. *Wallahu a'lam bis shawwab.*

[68] Mughni al-Muhtaj, jilid. 1, hal. 164



Tentang penulis

Nama lengkap penulis adalah Galih Maulana, lahir di Majalengka 07 Oktober 1990, saat ini aktif sebagai salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, tinggal di daerah Pedurenan, Kuningan jakarta Selatan.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Su'ud Kerajaan Arab Saudi cabang Jakarta, fakultas syari'ah jurusan perbandingan mazhab dan tengah menempuh pasca sarjana di

Intitut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com